

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sebuah usaha dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga itu dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja (Yuliandi & Ahman, 2019). Hal-hal yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan kerja harus benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Pada pasal 4 yang disebutkan bahwa memberikan hak kesehatan pada setiap orang dan pada juga Pasal 164 dan Pasal 165 yang menegaskan bahwa usaha dan upaya kesehatan kerja ditujukan agar dapat melindungi pekerja agar hidup dengan sehat dan bebas dari gangguan kesehatan yang mengakibatkan pengaruh buruk bagi para pekerja dikutip dari Permenkes RI No.48 Tahun 2016 (Rachmawati, 2021). Menurut ILO (*International Labor Organizational*), kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dalam mempertahankan untuk peningkatan angka kesejahteraan fisik, sosial dan mental yang setinggi-tingginya di semua jabatan bagi pekerja (Yuliandi & Ahman, 2019).

Pada tahun 2020 awal pandemi global Covid-19 yang terjadi cukup meresahkan masyarakat, dan berdampak terhadap tatanan kesehatan, ekonomi, dan juga ada sektor sosial sehingga menyebabkan krisis secara global, pada 2 Maret 2020 Presiden RI Joko Widodo menyatakan ditemukannya kasus pertama pasien yang terjangkit infeksi virus Covid-19 di Indonesia. Sejak adanya pengumuman tersebut berbagai upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 termasuk di lingkungan kerja. Upaya yang dilakukan agar dapat menghambat penularan virus Covid-19 dalam lingkungan kerja diantaranya

adalah dengan menaati arahan-arahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait. *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah salah satu penyakit yang baru dan disebabkan karena SAR-Covid- 2, gejala yang ditimbulkan berupa gangguan saluran pernafasan seperti batuk, sesak nafas dan demam, bila dalam kondisi berat dapat mengakibatkan pneumonia, gagal ginjal, sindrom pernafasan akut bahkan dapat menjadi salah satu penyebab kematian. Covid 19 dapat tersebar secara langsung melalui *droplet* dan tidak langsung dengan bersentuhan benda atau permukaan yang terkontaminasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Covid-19 merupakan penyakit yang telah menjangkiti seluruh dunia ditahun 2020, karena virus covid-19 menyebabkan aktivitas kerja, pendidikan serta aktivitas lain seperti perdagangan terhambat disebabkan karena adanya virus ini yang dengan cepat tersebar hanya dengan melalui kontak fisik. Karenanya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan KEPMENAKER/No.104/tahun 2021/ yang membahas tentang pelaksanaan hubungan kerja pada masa pandemi *Corona Virus Disease 19* bahwa untuk menjaga agar pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat berlangsung dalam kondisi yang kondusif, perlu pedoman pelaksanaan hubungan kerja selama pandemik *Corona Virus Disease* (COVID-19) dimana menetapkan kebijakan untuk mengatasi tersebarnya virus COVID-19 yaitu menerapkan pembatasan pada kegiatan masyarakat di sejumlah daerah dan menerapkan kegiatan pelaksanaan bekerja (WFO) *Work From Office* dan pemahaman makna bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) serta dirumahkan terkait pelaksanaan upah dan hak pekerja (Sinatra Surbakti & Lestari, 2022).

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penting dilakukan di lingkup perkantoran karena dengan melaksanakan K3 perkantoran seorang karyawan akan merasa aman, nyaman dan terlindungi keselamatannya dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila seorang karyawan mengalami kecelakaan dalam bekerja atau kondisi kesehatannya kurang baik mengakibatkan tidak dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal dan kualitas kinerja karyawan dapat menurun. Pekerjaan dikatakan aman jika resiko pekerjaan sekecil apapun dapat dihindari. Keselamatan dan kesehatan kerja penting dalam mendukung peningkatan mutu kerja seorang karyawan. K3 perkantoran diterapkan dalam rangka tertib dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan (Suparman HL, 2017).

Dalam bekerja pasaran ada risiko dan bahaya yang ditimbulkan. Potensi bahaya K3 sendiri ada 5, yaitu: Pertama, Fisik seperti bising, getaran, pencahayaan, radiasi *layer computer*, elektrik, dll. Kedua, Kimia seperti partikel debu, cairan desinfektan, uap, *vapour*, *mist*, dll. Ketiga, Biologi seperti mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, *vector*, dll. Keempat, Ergonomi seperti posisi kerja tidak sesuai, gerakan berulang, kelebihan beban, dll. Kelima, Psikososial seperti konflik antar rekan, stress kerja, *shift*, beban kerja, karir, dll (Dinas Kesehatan, 2020).

Kegiatan pemeriksaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. risiko ini dilakukan dengan menggunakan metode survey jalan selintas berdasarkan berbagai aspek penilaian standar K3 perkantoran dan prinsip dasar. Intinya penerapan aturan kesehatan untuk meningkatkan upaya penularan dan penyebaran COVID-19. Aktivitas yang dilakukan antara lain adalah penerapan kebijakan protokol kesehatan, aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan dan ergonomi, serta penilaian kondisi umum pada ruang kerja (Kemenkes RI, 2020).

Dalam pendekatan protokol kesehatan dan manajemen risiko keselamatan dan

kesehatan kerja, memiliki empat prinsip dasar untuk meningkatkan pencegahan COVID-19 pada lingkungan tempat kerja, yaitu 1) promosi dan edukasi kesehatan, 2) eliminasi (meng-eliminasi potensi bahaya/*hazard*), 3) implementasi, 4) tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar. Aspek-aspek K3 perkantoran mengacu dengan empat standar, yang mana keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lingkungan kerja serta ergonomi (Kemenkes RI, 2020).

Berdasarkan pedoman INMEN NO. 02/IN/MEN/2020 bahwa peraturan dan prosedur bekerja selama pandemi di perusahaan dapat dimengerti, penerapan peraturan dan prosedur secara mudah dan konsisten, perbaikan peraturan dan prosedur secara berkala dan penerapan sanksi yang tegas pada pelaku-pelaku pelanggaran K3 (Sinatra Surbakti & Lestari, 2022). Sesuai dengan yang tercantum pada surat edaran menteri ketenaga kerjaan nomor M/8/HK.04/V/2020 mengenai perlindungan bagi pekerja dengan kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) COVID-19 dalam program jaminan kecelakaan kerja menyatakan bahwa para tenaga kerja yang mengalami PAK berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) karena COVID-19 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PP RI Nomor 7 tahun 2019. Selain itu tiap-tiap perusahaan yang bertanggung jawab juga memiliki tanggung jawab melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan usaha mitigasi dan mengatasi terjadinya penyebaran COVID-19 ditempat kerja serta memberikan perlindungan tubuh atau alat pelindung diri (Safira & Sarnawa, 2021).

Peningkatan orang yang terpapar COVID-19 yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk juga di kota Medan, Medan menduduki posisi 10 besar sebagai kota dengan jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 terbanyak. Dimana dengan status ini maka banyak instansi pemerintahan, pabrik, maupun tempat layanan kesehatan masyarakat harus menerapkan kesehatan kerja dan keselamatan (K3) yang maksimal. Sebagai wadah playanan kesehatan masyarakat yang ada di

Medan, Rumah Sakit Umum Sundari juga sudah menerapkan protocol tersebut, dimana kesehatan kerja (K3) menjadi prioritas untuk para karyawannya. Hal ini tidak bisa dilihat sekilas hanya dengan mata saja, penerapan K3 ini harus dinilai apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum, dimana penilaian ini juga akan mendukung upaya untuk mengurangi jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19. Setiap karyawan di tempat tersebut akan dinilai mulai dari *Safety kit* nya hingga kondisi kebugaran parakaryawannya, dengan demikian bisa dilihat seperti apa penerapan K3 yang dijalankan di Rumah Sakit Umum Medan.

Sesuai dengan survei awal yang dilaksanakan peneliti di Rumah Sakit Umum Sundari Medan dilihat beberapa program kebijakan k3 terhadap penerapan kerja pada masa pandemi dengan mengadakan pengecekan suhu tubuh saat memasuki area kantor dan melakukan *Medical Check Up* sebelum melakukan pekerjaan. Selain itu tiap-tiap pekerja di Rumah Sakit Umum Sundari Medan juga telah dipastikan mendapatkan vaksin 1, vaksin 2 serta booster sebagai tindakan pencegahan primer COVID-19. Rumah Sakit Umum Sundari Medan adalah tempat pelayanan terkait dengan kesehatan, dimana orang datang ketempat tersebut adalah orang yang memiliki rekam medis dan riwayat penyakit yang berbagai macam, dan hal ini juga yang menjadikan suatu faktor yang tidak dapat disepelekan, karena bisa saja masyarakat yang memiliki penyakit menular akan terpapar ke para karyawan karena kurangnya pemahaman yang baik terkait K3.

Banyaknya jumlah petugas pelayanan kesehatan yang terinfeksi COVID-19 dikarenakan kesadaran tentang perlindungan pribadi dan pemahaman yang kurang sehingga mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan petugas pelayanan kesehatan untuk berinteraksi dengan pasien yang terinfeksi COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD) yang kurang tersedia dan memadai serta kurangnya pengetahuan tentang penyakit menular dengan penularan melalui pernafasan. karena itu peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“Penilaian Penerapan**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran Pada Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Sundari Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penilaian Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Perkantoran Pada Masa Pandemi di RS Umum Sundari Kota Medan?
2. Apakah RS Umum Sundari Kota Medan sudah menerapkan aspek K3?
3. Apakah penilaian penerapan k3 RS Umum Sundari Kota Medan sudah baik?
4. Apakah penerapan ergonomi RS Umum Sundari Kota Medan sudah baik?
5. Apakah RS Umum Sundari Kota Medan sudah menerapkan lingkungan kerja yang baik?
6. Apakah RS Umum Sundari Kota Medan sudah menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi?
7. Bagaimana tanggapan islam dalam penerapan K3 di perkantoran?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penilaian Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran Pada Masa Pandemi di RS Umum Sundari Kota Medan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah RS Umum Sundari Kota Medan sudah menerapkan aspek K3.
- b. Untuk mengetahui Apakah penilaian penerapan K3 RS Umum Sundari Kota Medan sudah baik.
- c. Untuk mengetahui Apakah penerapan ergonomi RS Umum Sundari Kota Medan

sudah baik.

- d. Untuk mengetahui Apakah RS Umum Sundari Kota Medan sudah menerapkan lingkungan kerja yang baik.
- e. Untuk mengetahui Apakah RS Umum Sundari Kota Medan sudah menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi.
- f. Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan islam dalam penerapan K3 di perkantoran.

1.4 manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat bagi Penulis

Kajian ini diharapkan menjadi sumber ilmu dan pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana penerapan K3 di perkantoran sehingga daa menjadi pedoman dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

1.4.2 Manfaat bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang bermanfaat kepada pihak RSU Sundari Kota Medan serta pihak lain yang dapat terinspirasi dari hasil penelitian ini sehingga menjadi suatu strategi pencegahan yang efektif dan efisien dalam meminimalisir kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK), dan dapat dicegah dan dak terjadi dimasa yang akan datang.